

**PENDEKATAN KONSERVASI DAN HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN
SERTA PEMANFAATAN TANAH DIPULAU JAWA**

Mawaddah R¹, Mutiara², Reva Rahmadani³, Zilvina.B⁴, Yulia Asyura⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Mawaddahr75@gmail.com, mtia92898@gmail.com, revarahmadani74@gmail.com,

zilvina.b@gmail.com, Yuliaasyura185@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap semakin tergerusnya peran masyarakat adat dalam menjaga dan mengelola tanah leluhur mereka. Di enam provinsi di Pulau Jawa, masyarakat adat masih memegang teguh nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun, seperti sistem “pranata mangsa” dan larangan membuka lahan sakral. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal serta peran hukum adat dijalankan dalam praktik sehari-hari mereka. Dengan menggunakan metode literature review yang bersifat reflektif dan analitis, penelitian ini mengolah berbagai sumber ilmiah dan publikasi terpercaya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun praktik konservasi lokal masih hidup, keberadaannya kian terancam oleh tekanan pembangunan, konflik agraria, dan minimnya pengakuan hukum. Oleh karena itu, penguatan hukum adat serta integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan negara menjadi sangat penting. Konservasi tanah sejatinya bukan hanya soal menjaga lingkungan, tetapi juga soal merawat identitas, martabat, dan ruang hidup masyarakat adat.

Kata kunci : konservasi, hukum adat, pengelolaan tanah

Abstract

This research arises from a deep concern about the declining space for Indigenous communities in managing and protecting their ancestral lands. Across six provinces on Java Island, Indigenous groups continue to uphold traditional ecological knowledge such as the pranata mangsa seasonal calendar and taboos against exploiting sacred sites that reflect a profound connection to the land. Through a reflective and analytical literature review, this study explores how these communities practice land conservation based on local wisdom and how customary law supports their efforts. The analysis draws from a wide range of scientific journals and reputable publications. Despite their resilience, these practices are increasingly threatened by aggressive development, land conflicts, and a lack of formal legal recognition. The findings emphasize the urgent need to strengthen customary legal systems and embed local values into state policies. In the end, conserving land is not only about ecology it's about dignity, culture, and the right of Indigenous peoples to live in harmony with their environment.

Keywords : conservation, customary law, Indigenous knowledge, land stewardship

PENDAHULUAN

Tanah bukan sekadar lahan kosong yang menunggu digarap; ia menyimpan sejarah, identitas, bahkan spiritualitas suatu komunitas. Di Pulau Jawa, tanah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang secara turun-temurun menggantungkan hidup pada pertanian, permukiman, dan aktivitas budaya. Dalam konteks ini, keberadaan tanah tidak hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai warisan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi (Rahayu et al., 2018).

Namun, tekanan terhadap tanah di Pulau Jawa terus meningkat akibat urbanisasi, ekspansi industri, dan proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Tak jarang, tanah yang semula menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi sumber konflik, terutama ketika kebijakan negara tidak sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal masyarakat adat (Yolanda et al., 2024).

Kondisi ini kemudian memunculkan urgensi konservasi tanah, yakni upaya melestarikan kualitas dan keberlanjutan tanah agar dapat terus dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Konservasi tanah mencakup perlindungan dari erosi, pencemaran, hingga degradasi ekologis. Strategi ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga keadilan karena yang paling terdampak dari kerusakan tanah adalah masyarakat kecil yang bergantung padanya secara langsung (Runggandini, 2018).

Dalam praktiknya, konservasi tidak bisa dilepaskan dari kearifan lokal. Banyak masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa, telah mempraktikkan bentuk-bentuk konservasi jauh sebelum istilah tersebut dikenal luas. Sistem pengelolaan berbasis komunitas yang sarat nilai spiritual seperti sistem “*pranata mangsa*” di Jawa membuktikan bahwa manusia dan alam dapat hidup selaras selama ada rasa hormat dan tanggung jawab terhadap tanah (Sirait et al., 2001).

Hukum adat memainkan peran sentral dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dengan tanahnya. Dalam masyarakat hukum adat, tanah tidak dimiliki secara individual semata, melainkan merupakan hak komunal yang dijaga bersama. Pengakuan hukum terhadap hak-hak ini telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), tetapi implementasinya masih menghadapi banyak tantangan di lapangan (Rahayu et al., 2018).

Sayangnya, keberadaan hukum adat acap kali terpinggirkan oleh sistem hukum formal negara. Ketika investor besar masuk dengan modal dan otoritas, masyarakat adat sering kali tidak memiliki daya tawar. Hal ini menyebabkan praktik “*land grabbing*” maupun “*green*

grabbing” merajalela, mengikis kedaulatan masyarakat atas tanahnya sendiri (Yolanda et al., 2024).

Tanah juga adalah ruang hidup yang penuh makna dan nilai. Di Pulau Jawa, pemanfaatan tanah mencakup berbagai aspek dari pertanian, permukiman, hingga pelestarian budaya. Namun, pemanfaatan ini harus selaras dengan daya dukung ekologis dan hak-hak sosial masyarakat. Penggunaan tanah yang eksploitatif dan tidak adil hanya akan menciptakan ketimpangan dan degradasi sumber daya (Laporan Kajian Pertanahan, 2023).

Pemanfaatan tanah yang berpihak pada rakyat membutuhkan sinergi antara perencanaan tata ruang, perlindungan hukum, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, pemanfaatan tanah harus dilihat tidak semata untuk investasi, tetapi juga demi kedaulatan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial (Farma Rahayu et al., 2018).

Di Pulau Jawa, tekanan terhadap lahan semakin tinggi karena padatnya jumlah penduduk. Namun, sejumlah komunitas adat tetap menjaga prinsip konservasi dalam pemanfaatan tanah, seperti larangan membuka lahan di kawasan keramat, pembatasan rotasi lahan, hingga pelestarian tanaman endemik. Model seperti ini menunjukkan bahwa konservasi bisa tumbuh dari akar budaya lokal, bukan hanya dari regulasi pemerintah (Murdiati Runggandini, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pendekatan konservasi dan hukum adat dijalankan dalam pengelolaan serta pemanfaatan tanah di Pulau Jawa. Dengan mendalami praktik-praktik lokal dan menelaah kerangka hukum yang ada, studi ini berharap memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Dalam usaha memahami tanah bukan hanya sebagai ruang fisik, melainkan sebagai ruang hidup yang menyimpan makna mendalam tempat berpijak sekaligus tempat pulang penelitian ini memilih pendekatan literature review. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Peneliti percaya bahwa pengetahuan yang telah lahir dan dituliskan sebelumnya adalah jejak-jejak pemikiran yang penuh hikmah, yang jika direnungkan dengan hati, dapat menuntun pada pemahaman yang lebih bijak dan menyeluruh.

Literature review di sini bukan sekadar pekerjaan teknis mengumpulkan data. Ia adalah proses kontemplatif: membaca dengan cermat, merenung dalam diam, dan merangkai makna

dari berbagai gagasan yang pernah ditulis oleh para peneliti, pemikir, bahkan oleh suara-suara dari pinggiran masyarakat adat, petani, dan pemerhati lingkungan. Peneliti ingin menghadirkan kembali suara-suara itu, bukan hanya sebagai kutipan, tapi sebagai bagian dari narasi bersama tentang hubungan manusia dan tanah.

Sumber utama kajian diperoleh dari Google Scholar, sebuah perpustakaan digital yang luas dan terbuka, tempat berbagai ide dari penjuru dunia dipertemukan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian pun bukan asal pilih, melainkan dipilih dengan pertimbangan makna dan kedalaman: kemampuan lahan, kesesuaian lahan, pengelolaan tanah bermasalah, dan pemanfaatan tanah. Kata-kata ini merepresentasikan dimensi ekologis, teknis, hingga kultural dalam relasi manusia dengan tanah.

Dari sekian banyak artikel yang muncul, tiga jurnal ilmiah dipilih secara saksama sebagai bahan utama kajian. Pilihannya bukan semata karena kelengkapan data atau metodologi yang rapi, tetapi karena tiap-tiap artikel memuat sisi kemanusiaan yang kuat. Yang satu membahas konservasi teknis di lahan perbukitan tentang bagaimana manusia bersiasat dengan curamnya topografi demi menjaga kelestarian tanah. Artikel kedua menyelami pandangan masyarakat adat Semende yang melihat tanah sebagai amanah Tuhan, bukan sekadar aset. Dan yang terakhir mengulas praktik-praktik pemanfaatan tanah secara berkelanjutan, dengan napas kearifan lokal yang menyatu dalam hidup sehari-hari.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini ingin menyampaikan lebih dari sekadar teori. Ia ingin menjadi jembatan antara nilai, pengalaman, dan ilmu. Sebab dalam memahami tanah, kita sedang belajar tentang kehidupan itu sendiri: tentang kesabaran, keseimbangan, dan rasa hormat terhadap apa yang menopang kita sejak lahir hingga akhir. Tanah bukan sekadar objek studi. Ia adalah bagian dari cerita kita dan karenanya, pantas dipahami dengan hati, dihargai dengan bijak, dan dijaga bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah di Jawa Barat bukan hanya tempat berpijak, melainkan ruang hidup yang tumbuh bersama masyarakatnya. Di banyak desa, relasi antara manusia dan tanah masih lekat dengan nilai-nilai adat, gotong royong, dan kesadaran ekologis. Tapi semua itu perlahan memudar. Gelombang urbanisasi menyapu ruang-ruang hijau, mengganti sawah dengan beton, dan menyisakan tanya: untuk siapa tanah ini dipertahankan? Ketika pembangunan dikebut, suara masyarakat kecil perlahan tenggelam (Rahayu et al., 2018).

Tidak jarang tanah yang diwarisi dari leluhur diambil alih atas nama pembangunan. Ketika hukum negara belum sepenuhnya memahami bahasa nurani masyarakat adat, konflik pun tak terelakkan. Padahal, kearifan lokal tentang cara menjaga tanah sudah hidup jauh sebelum sertifikat dan regulasi dibuat. Tanah dipelihara karena ia suci, bukan hanya karena ia bernilai (Sirait et al., 2001).

Jakarta adalah wajah Indonesia yang serba cepat, tapi juga tempat di mana tanah bisa berarti kehilangan. Di tengah deru mesin dan suara sirene, masih ada warga yang menggenggam harapan atas secuil ruang di ibu kota. Mereka bukan pendatang ilegal, mereka penghuni lama yang tertinggal oleh laju modernitas. Disini, konservasi bukan hanya menyelamatkan pohon, tapi menyelamatkan manusia agar tak tercerabut dari tanah tempat ia membangun hidupnya (Yolanda et al., 2024).

Meski pemerintah terus mendorong digitalisasi dan efisiensi layanan pertanahan (Laporan Kajian Pertanahan, 2023), kenyataan di lapangan berkata lain. Banyak yang terusir tanpa sempat menjelaskan. Tanah, yang seharusnya melindungi dan menghidupi, justru berubah menjadi beban. Maka dari itu, pendekatan konservasi di kota besar harus pula menyentuh sisi kemanusiaan: membiarkan manusia tetap memiliki tempatnya di dunia yang ia cintai.

Di Banten, tanah adalah saksi bisu dari kehidupan masyarakat yang sederhana, tapi penuh makna. Di desa-desa Baduy, tak ada mesin berat atau reklamasi hanya kaki-kaki kecil yang menapaki jalur tanah dengan penuh rasa hormat. Bagi mereka, tanah bukan benda mati, melainkan bagian dari semesta yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Mereka hidup seimbang dengan alam, menjauhi kerakusan, dan menolak modernitas yang merusak (Sirait et al., 2001).

Namun dunia di luar Baduy berkata lain. Kota-kota seperti Tangerang Selatan menunjukkan ironi besar: tanah menjadi komoditas langka, diperjual belikan tanpa menyisakan ruang bagi masyarakat lokal. Di sinilah hukum adat perlu diberi panggung. Bukan untuk romantisme masa lalu, tapi sebagai jembatan ke masa depan yang lebih adil dimana tanah bukan hanya milik yang kuat, tapi juga yang bijak (Rahayu et al., 2018).

Jawa Tengah adalah rumah bagi banyak kisah tentang tanah yang disayang, sekaligus diperjuangkan. Lihatlah Kendeng, tempat di mana perempuan-perempuan petani berdiri teguh, menolak tambang yang hendak melukai perut bumi. Mereka tahu bahwa tanah bukan sekadar

tempat tanam, tapi tempat tumbuhnya kehidupan dan kehidupan itu tak bisa ditukar dengan sekantong semen (Runggandini, 2018).

Namun tak semua kisah adalah luka. Di sisi lain, banyak desa di Jawa Tengah justru berhasil menjaga tanah melalui pertanian berkelanjutan dan hutan rakyat. Pemerintah daerah perlahan mulai membuka ruang dialog dengan masyarakat, menyusun RT RW yang lebih inklusif (Laporan Kajian Lahan Pertanian, 2023). Ini bukti bahwa konservasi tak harus melawan negara asal negara mau mendengar.

Yogyakarta adalah tempat di mana tanah dan budaya saling berpelukan. Di sini, tanah tidak serta-merta jadi hak pribadi, tapi bagian dari harmoni hidup bersama. Sistem Sultan Ground bukan sekadar warisan kolonial, tapi juga pengingat bahwa ruang hidup harus diatur dengan rasa dan tradisi. Namun, zaman berubah. Di balik simbol keistimewaan itu, tersimpan pula kegelisahan tentang siapa yang benar-benar berdaulat atas tanahnya sendiri (Laporan Kajian Lahan Pertanian, 2023).

Tetapi, Yogyakarta punya kekuatan: kearifan yang membumi. Masyarakatnya, dari petani hingga seniman, tahu betul bagaimana menjaga ruang hidupnya. Upacara adat, sistem irigasi tradisional, hingga tata ruang kampung, semuanya berakar dari satu kesadaran bahwa tanah harus dihormati. Jika nilai-nilai ini bisa masuk ke kebijakan formal, maka Yogyakarta tak hanya istimewa secara hukum, tapi juga secara jiwa (Murdiati Runggandini, 2018).

Tanah di Jawa Timur menyimpan banyak cerita tentang luka dan harapan. Di satu sisi, banyak wilayahnya dari Blitar hingga Banyuwangi terjebak dalam konflik agraria. Masyarakat adat kehilangan haknya karena izin tambang atau konsesi perkebunan. Ketika klaim adat tak diakui, yang tersisa hanyalah rasa pahit: tanah yang dulunya rumah, kini jadi ladang eksploitasi (Farma Rahayu et al., 2018).

Namun, seperti tanah yang tetap subur meski terinjak, masyarakat Jawa Timur terus berusaha bertahan. Hutan rakyat tumbuh kembali, pertanian organik dijalankan, dan ruang hidup dibangun dari gotong royong. Harapan tetap ada asal kita sadar bahwa tanah bukan warisan nenek moyang untuk kita rebut-rebut, tapi titipan untuk anak cucu yang harus kita jaga bersama (Sirait et al., 2001).

Menurut kami, tanah bukan cuma soal batas wilayah atau nilai jual tanah adalah bagian dari hidup kita. Tempat kita tumbuh, bekerja, dan berharap. Karena itu, saya percaya konservasi dan hukum adat punya peran besar dalam menjaga tanah, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi setelah kita. Masyarakat adat sudah lama menunjukkan bahwa

hidup selaras dengan alam itu mungkin, asal ada rasa hormat dan tanggung jawab. Jadi, menurut saya, kalau kita ingin pengelolaan tanah yang adil dan berkelanjutan, maka mendengar suara adat dan menjaga alam adalah langkah yang paling masuk akal dan paling manusiawi.

KESIMPULAN

Menelusuri jejak tanah di Pulau Jawa adalah seperti membuka lembar demi lembar kisah hidup masyarakatnya kisah tentang hubungan, perjuangan, kehilangan, dan harapan. Dari desa-desa hijau di Jawa Barat, lorong-lorong sempit Jakarta, hutan-hutan adat di Banten, hingga ladang perjuangan di Kendeng dan Banyuwangi, satu hal menjadi jelas: tanah bukan sekadar objek fisik. Ia adalah ruang hidup yang penuh makna, denyut nadi dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Jawa.

Setiap provinsi menceritakan keunikan relasi antara masyarakat dan tanahnya. Jawa Barat menghadirkan wajah konservasi yang mulai memudar di tengah pembangunan. Jakarta menyuarakan kepedihan warga kota yang kehilangan ruang hidup. Banten menampilkan keteguhan tradisi Baduy yang tak tergoyahkan oleh modernitas. Jawa Tengah menunjukkan betapa cinta pada tanah bisa melahirkan perlawanan dan sekaligus harapan. Yogyakarta mengajarkan bahwa hukum adat dan tradisi bisa berjalan berdampingan dalam sistem tata kelola ruang. Dan Jawa Timur memperlihatkan luka terdalam dari konflik agraria, namun juga memperlihatkan daya hidup luar biasa dari rakyatnya.

Pendekatan konservasi dan hukum adat, bila diberi ruang yang layak dalam kebijakan publik, bukan hanya akan menyelamatkan lingkungan, tapi juga menyembuhkan relasi sosial yang telah lama terluka oleh ketimpangan. Hukum adat bukan penghalang kemajuan, tetapi pintu masuk menuju pembangunan yang lebih adil dan bermakna. Konservasi bukan hanya menjaga pohon dan air, tetapi juga menjaga martabat manusia yang hidup berdampingan dengan alam.

Tanah, bagi masyarakat di Pulau Jawa, adalah memori. Ia adalah pengingat akan asal-usul dan tujuan hidup. Menjaganya berarti menghormati kehidupan itu sendiri. Maka, bila ada satu pesan yang bisa ditarik dari penelitian ini, itu adalah: mendengarkan suara tanah berarti mendengarkan suara rakyat. Dan selama kita masih mau mendengar, masih ada harapan untuk membangun masa depan yang berpihak pada kehidupan, bukan sekadar pada pertumbuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farma Rahayu, M. I., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2018). Hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam (Studi pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat Desa Ciomas). *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), 1–22.
- Guntur, I. G. N. (2019). Implementasi pengakuan dan perlindungan tanah adat (Studi kasus di Bali dan Kalimantan Tengah). *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat Tahun 2019*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Laporan Akhir Kajian Lahan Pertanahan. (2023). Analisis materi muatan produk hukum sektor lahan dan pertanahan di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Murdiati Runggandini, C. W. (2018). Peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan hutan konservasi melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pada kearifan lokal. *Jurnal Ilmiah Kehutanan*.
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Muliya, L. S. (2018). Hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), 1–22.
- Safitri, M. (2000). Pengakuan terhadap hak masyarakat adat pada ekosistem hutan: Catatan untuk rancangan kebijakan tentang hak masyarakat adat di kawasan hutan negara. Dalam Martua Sirait, Chip Fay & A. Kusworo (Eds.), *Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*. ICRAF-LATIN-P3AE UI.
- Sirait, M., Fay, C., & Kusworo, A. (2001). Bagaimana hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam diatur? *Southeast Asia Policy Research Working Paper No. 24*. ICRAF Southeast Asia.
- Suhirsan Masrillurahman, L. L. (2021). Peranan masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan hutan adat Mandala di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram*, 8(3), 66–67.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Pasal 18B dan Pasal 28I. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>
- Yolanda, S., Hakim, M. N., Pratiwi, Z. A., Sahidin, S. A., Fadhlurrahman, M., & Gumay, M. N. F. (2024). Konflik lahan dan HAM: Telaah efektivitas perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat di Indonesia dari praktik land grabbing dan green grabbing. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(4), 236–248.